



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
15. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
18. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah suatu proses pemilihan/penggantian Kepala Desa yang berhenti antarwaktu.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPPS adalah kelompok panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
22. Ketetapan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa dengan melibatkan warga masyarakat desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
23. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
24. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
25. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dalam hal ini adalah Bupati.
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan pendataan pemilih sementara.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
33. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
34. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan meliputi penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran, dan pendaftaran bakal calon.
35. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon sampai dengan mengumumkan calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
37. Tempat Pemugutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemugutan suara.
38. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebutan lainnya adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
39. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
41. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat dari calon Kepala Desa.
44. Sanksi adalah hukuman yang diberikan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan yang ditetapkan.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.



Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di seluruh wilayah kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

- (2) Apabila diantara Panitia Pemilihan Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat berdasarkan Keputusan BPD.
- (3) Masa tugas Panitia Pemilihan Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru terpilih.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang :
 - a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 12

- (1) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat oleh Panitia Pemilihan Desa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 17

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

Bagi anggota TNI/Polri tidak dapat menggunakan hak untuk memilih pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB V
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas NARKOBA;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. berkelakuan baik ;
 - n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Foto Copy Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah yang diakui oleh Instansi yang berwenang atau dilegalisir oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf l, dan huruf n dituangkan dalam Surat Pernyataan.



- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

BAB VI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TNI/POLRI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI BUMN/BUMD SEBAGAI CALON

KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) juga harus mendapat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (6) Bagi Sekretaris Desa yang akan mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tugas dan kewajiban Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (8) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (9) Bagi unsur pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (10) Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, unsur pimpinan dan anggota BPD diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (9), dan dalam Pasal 19.
- (11) Perangkat Desa dan BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila dinyatakan terpilih.

BAB VII
PENELITIAN, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Desa bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman pendaftaran, juga melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Desa.
- (7) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bisa dalam bentuk pengaduan terhadap calon kepala desa yang disampaikan kepada panitia dengan melampirkan identitas diri paling lama 7 (tujuh) hari sejak panitia mengumumkan hasil penelitian.

- (9) Panitia melakukan penelitian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ditindaklanjuti.
- (10) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak akan dipertimbangkan atau tidak akan ditindaklanjuti dan tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, oleh Panitia Pemilihan Desa ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 23

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. Penilaian Tingkat pendidikan;
 - c. Pemingkatan berdasarkan usia; dan
 - d. Ujian Tulis.
- (3) Ketentuan pelaksanaan seleksi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan secara serentak di Kabupaten dengan difasilitasi tempat penyelenggaraan oleh Kecamatan.
- (4) Materi ujian tulis dalam seleksi tambahan dibuat dan disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga dalam membuat materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Koreksi terhadap hasil ujian tulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa untuk selanjutnya ditetapkan dan diumumkan sebagai 5 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan seleksi tambahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih.

BAB VIII

KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rangka melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 27

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Desa paling lama 3 (tiga) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

- (2) Masa tenang diberlakukan mulai 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya pemungutan suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang berhak dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih.
- (4) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Panitia Pemilihan Desa dan merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam pelaksanaan kampanye dan masa tenang calon Kepala Desa dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan / atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, dan/atau calon lain;
 - f. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - h. mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa;
 - i. membagi-bagikan uang, barang atau bentuk lainnya;
 - j. menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah Desa ;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.
- (7) Bagi calon yang berhak dipilih yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila calon yang berhak dipilih melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 28

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa atas dasar hasil musyawarah panitia bersama Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul, dan tempat pemungutan suara.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, paling sedikit 3 (tiga) TPS.
- (3) Tempat/lokasi TPS dapat ditentukan pada 1 (satu) lokasi di Balai Desa atau tempat fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara di TPS dilakukan oleh Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Kelompok petugas penyelenggara pemungutan suara (KPPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Tugas kelompok petugas penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat suara yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 32

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa menyediakan :

- a. papan pengumuman yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih sesuai ketentuan Panitia Pemilihan Desa;
- b. papan penghitungan perolehan suara;
- c. sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 34

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPPS) melakukan kegiatan:

- a. membuka kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kelompok petugas penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (2) Kegiatan KPPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, minimal dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.

Pasal 36

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua KPPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemungutan suara

- (2) Dalam pemberian suara pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh KPPPS berdasarkan urutan kehadiran sambil menunjukkan Surat Undangan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau identitas diri yang berlaku.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 37

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPPS sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh pemilih dan disaksikan KPPPS.

Pasal 38

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPPS berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar azas demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir sebagaimana keharusan dalam ayat (2), dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan harus disertai surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan secara administratif tetap dianggap sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) KPPPS menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 39

- (1) Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya, KPPPS dapat meminta kepada masing-masing Saksi untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

- (2) KPPPS membuka kotak suara dan setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih sah atau tidak sah dan kemudian KPPPS membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya pada papan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (3) Dalam hal saksi tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam penghitungan maka proses penghitungan suara tetap dilaksanakan oleh KPPPS tanpa diikuti oleh saksi.

Pasal 40

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPPS dan Saksi.
- (5) Keberatan yang diajukan oleh saksi terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi proses pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 42

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, KPPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

KPPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (2) Saksi dapat meminta salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KPPPS.
- (3) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan di masukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) KPPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa pada hari itu juga segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara dari KPPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk menentukan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dihadiri oleh KPPPS, Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Berita Acara hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 44

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Apabila calon kepala desa terpilih memiliki suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh jumlah suara yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang ke 2 (dua).
- (4) Dalam hal Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama dengan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk Calon yang memiliki perolehan suara yang sama paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) mendapatkan dukungan suara terbanyak, tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (6) Penetapan Calon terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dilengkapi tanda tangan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan apabila ada perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam tenggang waktu 2 x 24 jam terhitung sejak ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa dengan tembusan BPD, Pemerintah Desa.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti-bukti yang menjadi pokok keberatan.
- (4) Panitia Pemilihan Desa wajib memberikan jawaban tertulis atas keberatan paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa keberatan atas jawaban yang disampaikan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya jawaban.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan melaporkan hasil fasilitasi kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (7) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Pengawasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:
 - a. Apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau
 - b. Apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa terpilih.
- (9) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, maka calon yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 hari (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) calon yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.

kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.

- (11) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (12) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Pasal 46

Walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, proses/mekanisme pemilihan secara administratif tetap harus dilanjutkan.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 48

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang berhak dipilih.
- (2) Panitia tidak diperbolehkan memungut, membebani pembiayaan dari Bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka diberikan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengaduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/pemungutan suara.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih lainnya.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa juga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Biaya yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dana bantuan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.

BAB XII
TATA CARA PELANTIKAN DAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil Bupati atau Camat.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa berbunyi :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

BAB XIII

TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai hak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Desa wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 56

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
SANKSI
Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara Kepala Desa;
 - c. pemberhentian Kepala Desa.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjatuhana sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
TINDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, Bupati berkoordinasi dengan penyidik untuk mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepada Kepala Desa serta untuk mengetahui status hukum Kepala Desa dimaksud.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Bupati untuk mengambil tindakan administratif terhadap Kepala Desa.

BAB XVII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dan didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya

- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XVIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 62

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIX

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta hak yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 65

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB XX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 66

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;



5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1(satu) periode masa jabatan.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke Instansi Induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa jabatannya tetap berdasarkan pada peraturan pengangkatannya.
- (2) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini apabila yang bersangkutan masih menjabat Kepala Desa 1 (satu) kali periode, maka sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dapat mencalonkan kembali.
- (3) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan telah menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan dan/atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 September 2015
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 1 Seri E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa maka tersusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari Wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah

partisipasi dalam pengelolaan pembangunan akan terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotifasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Untuk itu seiring dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf a

Tercatat dalam buku induk penduduk dan 6 bulan secara berturut-turut.

Ayat (2)

Huruf b

Dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan Akte/Akte keterangan lahir atau Akte Perkawinan/Akte Nikah/Akte Perceraian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat Pembina kepegawaian adalah :

- a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pemerintah Kabupaten);
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
- c. Bagi TNI/POLRI mendapat ijin Pimpinan kesatuannya;
- d. Bagi Pegawai BUMN/BUMD mendapat ijin Pimpinan BUMN/BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf e

Yang dimaksud alat peraga kampanye diantara umbul-umbul, baliho, spanduk, poster, rontek, dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk APBDesa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Rehabilitasi tersebut berupa surat keterangan yang ditujukan kepada Camat dan BPD yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat desa.

Ayat (2)

Rehabilitasi tersebut berupa surat keterangan yang ditujukan kepada Camat dan BPD yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.
